ABSTRAK PERATURAN

TUNJANGAN KEHORMATAN - KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT - TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN

2015

PERMENKEU RI NOMOR 151/PMK.05/2015 TANGGAL 31 JULI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA. SERTA TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN

- ABSTRAK: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2015 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya, serta Tunjangan Perintis Kebangsaan/Kemerdekaan.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No.10 Tahun 1980 (LN Tahun 1980 No. 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 36 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 129); PP No. 14 Tahun 1985 t(LN Tahun 1985 No.20) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 37 Tahun 2015 (LNTahun 2015 No.130); PMK No. 190/PMK.05/2012; PMK No. 82/PMK.02/2015:

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Besaran Tunjangan Kehormatan kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya, serta Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan / Kemerdekaan sebagai berikut:

- a. untuk Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya disesuaikan dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2015; dan
- b. untuk Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan disesuaikan dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Ke bangsaan / Kemerdekaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2015.

Pembayaran kekurangan atas penghasilan tunjangan sebagai akibat penyesuaian tunjangan sejak Bulan Januari 2015 dapat dilaksanakan setelah pembayaran tunjangan diproses dalam Daftar Pembayaran (Dapem) Pensiun bulanan/ induk.

Dapem merupakan daftar pembayaran yang dibuat oleh PT Taspen (Persero) sebagai sarana pembayaran pensiun.

CATATAN:

- Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya, Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, Dan Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2015 dan diundangkan pada tanggal 10 Agustus 2015.